

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.10/ 38 /PBI/2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NO.7/31/PBI TENTANG
TRANSAKSI DERIVATIF**

- 1. Q :** Dalam Pasal I dinyatakan bahwa Pasal 6 dari PBI No.7/31/PBI/2005 yang mengatur tentang pelarangan pemberian kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan Transaksi Valuta Asing dihapus. Apakah hal ini berarti transaksi tersebut diperkenankan ?

A : *Pemberian Kredit atau cerukan (overdraft) untuk keperluan transaksi derivatif memang dihapus dari PBI No. 7/31/PBI/2005 tentang transaksi Derivatif, namun hal tersebut diatur lebih lanjut dalam PBI No.10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.*

- 2. Q :** Dalam Pasal I tercantum bahwa pasal 7 PBI perubahan tidak lagi memuat pelarangan Bank melakukan *Margin Trading* valuta asing terhadap rupiah, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Apakah *margin trading* tersebut menjadi dapat dilakukan oleh Bank ?

A : *Tidak. Terminologi margin trading memang tidak lagi digunakan dalam PBI perubahan di atas. Namun demikian, kewajiban penyerahan dana pokok secara penuh diatur lebih lanjut dalam PBI No.10/37 IPBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.*

- 3. Q :** Dalam PBI perubahan, pelanggaran yang terjadi dikenakan sanksi yang telah diatur dalam peraturan terkait lainnya. Dalam hal ini, apakah PBI perubahan mengatur sanksi atas pelanggaran atas PBI perubahan itu sendiri ?

A : *PBI perubahan ini lebih fokus pada pengaturan aspek prudential Bank, sehingga sanksi atas pelanggaran juga mengacu pada ketentuan prudential terkait. Adapun pelanggaran atas PBI perubahan diatur sebagaimana dalam Pasal 11 huruf e.*